

Bupati Serahkan Bantuan Sapi ke Desa Bukit



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* *Senin, 24/06/2024*

TENGGARONG – Dengan menggunakan motor *trail*, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar Muhammad Taufik, Camat Tenggarong Seberang Tego Yuwono beserta rombongan *trail*-nya datang ke Desa Bukit Raya. Tujuannya menyerahkan 19 ekor sapi kepada kelompok ternak Berkah Rojo dan Lembu Joyo Mulyo, APBD Tahun Anggaran 2024, di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (15/6).

Bupati Edi Damansyah mengatakan kedatangannya ke Tenggarong Seberang guna memastikan apakah bantuan sapi yang merupakan program ketahanan pangan telah datang dengan selamat ke tempat tujuan dalam keadaan sehat.

“Kami bercita-cita, Kabupaten Kukar menjadi lumbung pangan Kaltim. Tentu saja kelompok ini bukan hanya memelihara ternak saja, namun bertani juga. Tolong ini ditekuni dengan baik,” ungkapnya.

Secara khusus ia berpesan agar pemanfaatan hewan ternak sapi bisa dilakukan bersama dalam satu kelompok agar tetap menjaga kebersamaannya.

Kelompok harus memelihara kebersamaannya, begitu pula dengan anggota kelompoknya bisa menjaga dengan baik. Sama-sama bertekad, bahwa kelompok itu satu walaupun berisi banyak orang, tapi tujuan dari kelompok adalah satu, supaya anggota kelompok bisa berhasil sama-sama.

Selanjutnya Edi berharap ternak sapi bisa dipelihara dan dikembangkan dengan baik. Peternakan sapi bisa terus berputar, dengan pengembangbiakan anak-anak sapi yang diberikan tersebut. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi, untuk mengetahui bahwa sapi yang dibantu ini bisa berkembang dan akan terus ada pendampingan,” jelasnya.

Ditambah Edi, bantuan sapi dan kandang tersebut merupakan salah satu modal kelompok peternak. Untuk kemudian hari bisa menjadi percontohan, jika ada kekurangan modal, Pemkab Kukar telah bekerja sama dengan Bankaltimtara untuk meminjamkan modal tanpa agunan dan bunga.

“Silahkan untuk mengurus pinjaman ini ke Bankaltimtara, kelompok peternak ini bisa berdiskusi dulu dengan anggotanya untuk memajukan kelompok itu sendiri tentunya,” tuturnya.

Penyerahan bantuan sapi ternak juga masih berlanjut ke kelompok peternak sapi di Desa Manunggal Jaya sebanyak 19 ekor. **(Prokom06)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bupati Serahkan Bantuan Sapi ke Desa Bukit, 24/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya ternak yang baik.
2. Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (PP 6/2013), peraturan pemerintah ini mengatur pemberian kemudahan dalam rangka pemberdayaan peternak untuk peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.
3. Berdasarkan Pasal 3 PP 6/2013, pemberian kemudahan kepada peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
 - h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau

- i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.